

Dinamika Pernikahan dan Perceraian di Berbagai Negara: Inspirasi Reformasi Hukum Perkawinan di Indonesia


Isna Diana*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia
isnadianagmail.com

Anfal Bahri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia
anfalbhr@gmail.com

**Corresponding Author*

 https://doi.org/10.32505/lentera.v6i2.10381		
Submitted: November 09, 2024	Accepted: January 06, 2025	Published: January 08, 2025

Abstract

This study examines the dynamics of religiously-based marriages and divorces across several nations, including Indonesia, Tunisia, Turkey, the United States, and the United Kingdom. The study is driven by the varied methodologies about marriage and divorce, influenced by a confluence of statutory regulations, cultural customs, and religious tenets. The primary concern is how these nations manage the multiplicity of religious traditions while upholding justice and safeguarding individual rights. The study seeks to analyze the regulation of religious marriages and divorces by legal systems in various countries and to pinpoint best practices that could inform the reform of marriage laws in Indonesia. The research utilizes a literature review methodology to assess secondary data from books, research reports, and legal laws in the chosen nations. We employ a descriptive normative methodology to deliver an extensive investigation of the interaction of law, culture, and religion concerning marriage and divorce. The findings indicate that certain countries have effectively delineated the functions of religion and the state in the governance of marriage and divorce while preserving religious values. These regulations emphasize justice, encompassing the safeguarding of individual rights in divorce procedures, the fair allocation of assets, and the welfare of children. This study emphasizes the necessity of enacting legislation that honors cultural and religious diversity while guaranteeing equal protection for all individuals. This research provides valuable insights for establishing an inclusive and equitable marriage law system in Indonesia.

Keywords: Marriage, Divorce, Religion, State

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika pernikahan dan perceraian berdasarkan agama di beberapa negara, termasuk Indonesia, Tunisia, Turki, Amerika Serikat, dan Inggris. Penelitian ini didorong oleh beragamnya metodologi

tentang pernikahan dan perceraian, yang dipengaruhi oleh pertemuan antara peraturan perundang-undangan, adat budaya, dan ajaran agama. Perhatian utamanya adalah bagaimana negara-negara ini mengelola keragaman tradisi agama sambil menjunjung tinggi keadilan dan menjaga hak-hak individu. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis pengaturan pernikahan dan perceraian beda agama oleh sistem hukum di berbagai negara dan untuk menunjukkan praktik-praktik terbaik yang dapat menjadi masukan bagi reformasi hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan literatur untuk mengkaji data sekunder dari buku-buku, laporan penelitian, dan undang-undang hukum di negara-negara yang dipilih. Kami menggunakan metodologi normatif deskriptif untuk memberikan investigasi ekstensif tentang interaksi hukum, budaya, dan agama terkait pernikahan dan perceraian. Temuan-temuan menunjukkan bahwa beberapa negara telah secara efektif menggambarkan fungsi-fungsi agama dan negara dalam tata kelola pernikahan dan perceraian dengan tetap melestarikan nilai-nilai agama. Peraturan-peraturan ini menekankan keadilan, yang mencakup perlindungan hak-hak individu dalam prosedur perceraian, alokasi aset yang adil, dan kesejahteraan anak-anak. Penelitian ini menekankan perlunya memberlakukan peraturan perundang-undangan yang menghormati keragaman budaya dan agama sekaligus menjamin perlindungan yang sama bagi semua individu. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga untuk membangun sistem hukum perkawinan yang inklusif dan adil di Indonesia.

Kata Kunci: Pernikahan, Perceraian, Agama, Negara.

Pendahuluan

Salah satu aspek kehidupan yang paling penting di dunia adalah pernikahan. Pernikahan sangat penting, hal ini wajar jika berbagai agama di seluruh dunia memiliki aturan terkait pernikahan serta tradisi atau adat masyarakat. Negara juga mengatur hubungan suami istri yang berlaku di masyarakat. Telah menjadi fakta umum bahwa sistem pernikahan di berbagai belahan dunia tidak memiliki keseragaman. Perbedaan tidak hanya ada antara agama-agama, tetapi pengaturan perkawinan dalam satu agama dapat berbeda karena aliran pemikiran yang berbeda atau mazhab yang berbeda (Asrori, 2017).

Pernikahan sendiri bertujuan untuk membangun suami istri menjadi keluarga yang berbahagia dan abadi, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam masyarakat adat yang mengutamakan hubungan kekerabatan, tujuan perkawinan adalah untuk melestarikan dan menjaga silsilah keturunan sesuai dengan garis keturunan ayah atau ibu, demi bahagiannya rumah tangga atau keluarga besar, serta untuk memperoleh nilai-nilai budaya, adat, kedamaian, dan menjaga harta warisan (Permana et al., 2024). Dalam pandangan hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, tertib, dan memiliki keturunan yang dihormati dalam masyarakat (Huda Nurul, 2022).

Pernikahan antara suami dan istri bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha

Esa (Syaifudin, 2013). Pernikahan adalah salah satu aspek sosial yang diatur oleh norma-norma agama dan hukum di banyak negara (Husain et al., 2024). Di beberapa negara, yang pemisahan antara agama dan negara menjadi prinsip dasar, praktik pernikahan dan perceraian menghadapi dinamika yang kompleks. Negara-negara tersebut mengatur pernikahan melalui undang-undang sipil yang tidak selalu sejalan dengan ajaran agama yang ada di masyarakat. Pernikahan bukan hanya ikatan sosial dan emosional, tetapi juga dianggap sebagai kewajiban spiritual dan moral yang sakral, dengan perceraian sering kali dianggap tabu (Hanafi, 2024).

Hukum di negara-negara banyak yang berfokus pada hak individu, termasuk hak untuk bercerai jika pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan. Hal ini menciptakan ketegangan bagi individu yang ingin tetap mengikuti ajaran agama mereka tentang pernikahan dan perceraian, sementara pada saat yang sama harus mematuhi hukum negara yang lebih permisif terhadap perceraian (Rizal et al., 2024). Ketegangan ini semakin meningkat dengan perubahan nilai sosial dan budaya yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan dan perceraian. Di negara-negara dunia, pergeseran nilai tentang pernikahan sering kali mencerminkan pandangan yang lebih individualistik, di mana pernikahan dipandang sebagai pilihan pribadi dan bukan sekadar kewajiban agama atau sosial. Hal ini berpengaruh pada meningkatnya angka perceraian, terlebih di kalangan suami istri yang berasal dari agama yang berbeda. Di sisi lain, masyarakat yang semakin terbuka terhadap perbedaan agama dan pandangan hidup baru sering kali menghadapi tantangan dalam mempertahankan stabilitas pernikahan, terutama ketika anak-anak dari pernikahan berbeda agama harus menghadapi dilema identitas yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga (Muzzakir et al., 2024).

Perceraian di negara-negara di dunia berbeda-beda peraturannya. Umumnya, negara membedakan urusan agama dari urusan negara atau pemerintahan, dimana peraturan-peraturan hukum dan kebijakan publik, termasuk yang berkaitan dengan perceraian, tidak didasarkan pada doktrin agama tertentu melainkan pada prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua warga negara (Suprayogi, 2023). Peraturan mengenai perceraian di negara-negara duniabisa sangat bervariasi tergantung pada sistem budaya dan hukum yang berlaku negara masing-masing. Peraturan mengenai perceraian di negara-negara dunia sangat dipengaruhi oleh sistem agama, budaya, hukum, dan kebijakan publik yang berlaku di masing-masing negara (Najamudin et al., 2024). Sistem hukum yang berbeda menciptakan prosedur dan persyaratan yang bervariasi, sementara nilai-nilai budaya dan agama lokal juga memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana perceraian dipandang dan diatur (Asnawi, 2024). Kebijakan publik di banyak negara berfokus pada melindungi hak-hak individu yang lebih rentan dan memastikan kesejahteraan anak-anak, yang sering kali menjadi pertimbangan utama dalam proses perceraian (Lubis et al., 2024).

Dengan adanya perbedaan pandangan ini, penting kiranya untuk memahami kompleksitas yang terjadi dalam dinamika pernikahan agama dan perceraian di negara-negara dunia. Bahwa pernikahan bukan hanya sebuah ikatan sosial, tetapi juga memiliki dimensi religius dan kultural yang mendalam. Kajian terhadap dinamika ini menjadi penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana norma-norma agama dan hukum negara saling berinteraksi dan memengaruhi kehidupan keluarga dan masyarakat. Beberapa negara yang dimaksudkan dalam penelitian ini guna memperoleh jawaban atas bagaimana norma-norma agama dan hukum negara saling berinteraksi dan memengaruhi kehidupan keluarga dan masyarakat diantaranya adalah Indonesia, Tunisia, Turki, Amerika Serikat, dan Inggris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif normatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam dinamika praktik pernikahan berbasis agama dan perceraian di berbagai negara serta menganalisis bagaimana hukum dan tradisi budaya lokal memengaruhi aturan yang berlaku. Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder, termasuk buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen hukum, serta regulasi dan kebijakan dari negara-negara yang menjadi fokus kajian (Zed, 2008).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur atau library research, dengan cara menelusuri berbagai dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait pernikahan dan perceraian. Selain itu, literatur ilmiah seperti buku dan artikel jurnal digunakan untuk mendapatkan perspektif teoritis dan analisis yang mendalam. Studi kasus dari beberapa negara yang menggambarkan implementasi hukum terkait pernikahan dan perceraian juga dipertimbangkan untuk memberikan gambaran empiris yang konkret (Assyakurrohim et al., 2023).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Langkah pertama adalah mereduksi data dengan memilih informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti kebijakan pernikahan agama, mekanisme perceraian, dan implikasinya terhadap perlindungan hak individu. Analisis komparatif kemudian dilakukan untuk membandingkan sistem hukum dan kebijakan antarnegara, guna mengidentifikasi pola atau praktik terbaik yang dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur dan didukung oleh argumen serta bukti yang valid.

Dinamika Pernikahan dan Perceraian di Berbagai Negara

Mengetahui hukum perceraian dan pernikahan di berbagai negara sangat penting untuk memahami bagaimana aturan hukum di setiap negara mencerminkan nilai budaya, tradisi, dan sistem kepercayaan yang dianut masyarakatnya. Di Indonesia, misalnya, pernikahan dan perceraian diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan hukum agama, terutama Islam.

Pernikahan hanya sah jika sesuai dengan aturan agama masing-masing, sementara perceraian harus melalui proses pengadilan. Hal ini penting karena menyangkut hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta, yang semuanya diputuskan berdasarkan hukum.

Memahami hukum di berbagai negara ini penting, terutama bagi mereka yang memiliki hubungan lintas negara. Selain memastikan kepatuhan hukum, pengetahuan ini membantu melindungi hak-hak individu, mengurangi potensi konflik, dan memberikan kejelasan dalam situasi yang sering kali emosional dan kompleks. Setiap negara memiliki sistem hukum yang unik, dan memahami aturan-aturan tersebut adalah langkah awal untuk memastikan hubungan yang terjaga dengan baik, bahkan jika perpisahan menjadi tak terhindarkan

Pernikahan dan Perceraian di Indonesia

Perkawinan merupakan salah satu aspek sosial yang fundamental bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Di Indonesia, perkawinan tidak dipandang sebagai hubungan suami istri saja, tetapi juga sebagai ikatan yang melibatkan keluarga besar. Pentingnya perkawinan tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan hukum di Indonesia (Sistiyawan et al., 2024). Menjadi negara dengan keanekaragaman budaya dan agama, Indonesia memiliki peraturan dan adat yang beragam terkait perkawinan. Secara hukum, perkawinan diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berfungsi sebagai landasan hukum bagi perkawinan di Indonesia. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur perkawinan agar sesuai dengan moral, budaya, dan hukum yang berlaku. Selain daripada itu, setiap agama di Indonesia juga memiliki tata cara dan aturan tersendiri mengenai perkawinan, yang harus dihormati dan dipatuhi oleh para penganutnya (Santoso, 2016).

Perkawinan yang baik dan benar di Indonesia bukan hanya berdasarkan pada legalitas formal, tetapi juga harus memenuhi aspek-aspek moral, etis, dan spiritual yang diakui oleh masyarakat. Dalam konteks ini, sebuah perkawinan dianggap sah dan berfungsi dengan baik jika dilaksanakan dengan niat yang tulus, saling menghormati, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum serta ajaran agama masing-masing (Lestari, 2018). Pentingnya memahami dan menerapkan dasar-dasar perkawinan yang benar dan baik di Indonesia tidak hanya untuk menjamin legalitas pernikahan, tetapi juga untuk membangun keluarga yang sakinah dan berfungsi dengan baik sebagai dasar masyarakat sehingga jauh dari kata perceraian (Akbar et al., 2024).

Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda terkait perceraian. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur beberapa alasan yang bisa digunakan sebagai dasar perceraian, yaitu: ketika salah satu pihak melakukan perbuatan tidak bermoral seperti zina, kecanduan alkohol, narkoba, atau judi yang sulit disembuhkan (Muhammaddiah & Muhazir, 2021). Selain itu, penelantaran pasangan selama dua tahun berturut-turut

tanpa izin yang sah dan tanpa alasan yang jelas juga dapat dianggap sebagai pelanggaran komitmen. Demikian pula, jika salah satu pihak dihukum penjara selama lima tahun atau lebih setelah pernikahan, maka hal ini juga dapat menjadi alasan untuk perceraian (Muhazir & Azwir, 2024a). Selain itu, kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangan, cacat tubuh atau penyakit yang menghalangi kewajiban sebagai suami atau istri, dan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada harapan untuk hidup rukun lagi juga dapat menjadi alasan untuk perceraian (Handayani & Syaflidar, 2017). Selain diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, alasan perceraian juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan formulasi yang serupa. Namun, KHI menambahkan dua alasan baru, yaitu suami yang melanggar taklik talak dan perubahan agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga (Ajjahidi, 2023).

Di Indonesia, perkawinan yang sah menurut peraturan harus tercatat di Pegawai Pencatatan Nikah. Namun, masih ada perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi, yang sering disebut nikah sirri. Nikah sirri adalah perkawinan yang hanya dilaksanakan menurut agama atau di hadapan pemuka agama dengan tidak melibatkan pencatatan resmi oleh petugas yang mencatat. Masalah nikah sirri menjadi perdebatan, karena peraturan Indonesia tidak mengenal istilah ini dan dalam peraturan tidak mengaturnya secara khusus. Secara umum, nikah sirri merujuk pada perkawinan yang dilakukan tanpa pengetahuan petugas resmi KUA. Akibatnya, pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA dan tidak memiliki akta nikah yang sah (Novikawati et al., 2022).

Pernikahan sirri, yang tidak tercatat secara resmi, tidak memiliki kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dalam perkawinan serta melindungi kesakralan pernikahan, khususnya hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan berumah tangga (Muhazir, 2021). Tanpa pencatatan resmi, pasangan suami istri tidak dapat memperoleh hak-hak yang dijamin oleh hukum, karena tidak ada bukti sah yang mengesahkan perkawinan tersebut. Meskipun sah secara agama, pernikahan yang tidak terdaftar tetap dianggap tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak ada dokumen yang diakui oleh hukum. Akibatnya, pasangan yang menjalani nikah sirri tidak dapat mengakses layanan publik terkait hak-hak suami istri dan anak, seperti pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran anak, tunjangan janda, pembagian harta bersama, atau hak-hak dalam perceraian.

Dalam Islam, pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, dua saksi, mahar, dan ijab kabul. Menurut Imam Syafi'i, rukun nikah terdiri dari lima unsur, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua saksi, dan sighat akad nikah (Az-Zuhailly, 2011). Namun, karena tidak tercatat di KUA, pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum negara. Pernikahan yang tidak tercatat berarti

tidak ada dokumen resmi yang mengakui status pernikahan tersebut. Dalam Islam, perceraian dapat dilakukan dengan ucapan talak oleh suami. Namun, perceraian ini tidak memiliki kekuatan hukum resmi tanpa pengesahan dari pengadilan agama. Meskipun pernikahan tidak tercatat, pasangan bisa mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Pengadilan akan melihat bukti-bukti pernikahan, seperti saksi, bukti nafkah, atau pengakuan dari kedua belah pihak. Pengadilan dapat membantu dalam memutuskan perceraian dan mengatur hak-hak setelah perceraian, seperti nafkah iddah dan mut'ah (Wahyudani & Muhazir, 2024).

Masalah perceraian di Indonesia ketika menikah hanya secara agama dan tidak resmi dicatatkan di KUA bisa mengajukan Isbat nikah dimana proses untuk mengesahkan dan mencatatkan pernikahan siri di pengadilan agama (Rizqullah & Fuad, 2024). Isbat Nikah dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai atau bahkan sebelum pengajuan gugatan cerai. Jika permohonan Isbat Nikah diterima, pernikahan dianggap sah dan tercatat, sehingga hak-hak hukum seperti pembagian harta bersama, nafkah, dan hak anak dapat terpenuhi. Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada beberapa hal, seperti untuk menyelesaikan masalah perceraian, kehilangan Akta Nikah, keraguan mengenai keabsahan salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, serta perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terhalang oleh ketentuan dalam undang-undang tersebut. Pihak yang berhak mengajukan permohonan Isbat Nikah antara lain suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam perkawinan tersebut (Sudirman, 2015).

Penyelesaian perceraian dalam perkawinan siri yang telah diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama biasanya dimulai dengan putusan sela sebelum pokok perkara diputus. Putusan sela ini bersifat deklaratif dan/atau konstitutif, yang kemudian diakhiri dengan putusan akhir. Setelah putusan perceraian atas perkawinan siri tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, maka perkawinan siri tersebut mendapatkan kepastian hukum dan dapat dibuktikan dengan akta otentik berupa putusan dari Pengadilan Agama (Muhazir et al., 2024).

Praktik Pernikahan Agama dan Perceraian di Tunisia

Dunia yang terus berkembang menuntut setiap peraturan juga berkembang, begitupun peraturan perceraian di negara-negara dunia setiap peraturan negara pasti berbeda, sebagaimana pada negara Tunisia. Tunisia merupakan negara sipil, meskipun di Tunisia mayoritas 99% warganya beragama Islam, perceraian yang disampaikan secara sepihak tidak dapat dianggap sebagai jatuhnya talak. Perceraian hanya dianggap sah dan berlaku apabila diputuskan melalui pengadilan. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan perceraian yang diajukan oleh istri dengan alasan suami tidak memenuhi kewajiban nafkah, atau apabila kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri pernikahan. Selain itu, pengadilan juga dapat memutuskan

perceraian jika salah satu pihak secara sepihak menginginkannya, dan pihak yang dirugikan berhak mendapatkan kompensasi. Keputusan mengenai perceraian hanya akan diberikan setelah upaya untuk mendamaikan pasangan suami istri tersebut tidak berhasil (Bancin, 2018).

Hukum Keluarga Tunisia berusaha untuk memperketat prosedur perceraian. Talak tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh suami, melainkan harus melalui proses pengadilan. Pasal 30 menyatakan: "Talak hanya dapat dilakukan di pengadilan dan setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun gagal". Dengan demikian, talak tidak lagi menjadi hak eksklusif suami seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Proses talak harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk istri, dan sebelum keputusan talak diambil, hakim harus mendengarkan persetujuan istri mengenai kesediaannya untuk bercerai. Aturan ini memastikan bahwa hanya pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak.

Dengan demikian, perceraian hanya dianggap sah dan efektif jika diputuskan oleh pengadilan. Pengadilan dapat memberikan talak berdasarkan kesepakatan bersama antara suami istri, atau atas permohonan salah satu pihak dengan alasan adanya penganiayaan dari pasangan lainnya. Selain itu, pengadilan juga memiliki kewenangan untuk memutuskan perceraian jika salah satu pihak menginginkannya, dengan kewajiban pihak yang mengajukan gugatan untuk memberikan kompensasi kepada pihak lainnya. Keputusan mengenai perceraian hanya dikeluarkan setelah upaya untuk mendamaikan pasangan suami istri tersebut tidak berhasil.

Praktik Pernikahan Agama dan Perceraian di Turki

Negara Turki, yang merupakan sebuah Republik Konstitusional dan demokratis, sebelumnya adalah kekaisaran Islam yang dikenal sebagai Dinasti Utsmani. Reformasi yang terjadi pada dekade 1920 dan 1930-an membawa perubahan yang signifikan. Undang-undang Keluarga 1924 melarang poligami dan menetapkan kesetaraan antara suami dan istri dalam hal perceraian. Sejak saat itu, perceraian harus diputuskan oleh pengadilan dengan syarat dan ketentuan tertentu, bukan semata-mata berdasarkan hak prerogatif suami. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Turki, alasan perceraian dibagi menjadi dua kategori: umum dan khusus. Alasan umum mencakup gangguan serius dalam perkawinan, seperti konflik yang parah. Sementara itu, alasan khusus meliputi perzinahan, niat untuk hidup terpisah, perilaku buruk atau merendahkan, melakukan kejahatan, atau perceraian akibat penyakit mental. Seseorang yang mengajukan gugatan cerai yang kontroversial hanya dapat melakukannya berdasarkan salah satu alasan perceraian yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Perceraian di Pengadilan Keluarga dilakukan melalui proses persidangan dan mengikuti prosedur hukum perdata. Terdapat enam alasan yang diatur dalam Peraturan Sipil Turki pada Pasal 20 yang memungkinkan masing-masing pihak untuk mengajukan perceraian. Pertama, jika salah satu

pihak, baik suami maupun istri, terlibat dalam perselingkuhan atau perzinahan. Meskipun perzinahan tidak dianggap sebagai tindak pidana, hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Kedua, jika salah satu pihak menyebabkan kerugian dengan melukai pihak lainnya. Ketiga, jika salah satu pihak melakukan tindakan kriminal yang mengganggu kelangsungan pernikahan. Keempat, jika salah satu pihak meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas selama tiga bulan. Kelima, jika salah satu pihak mengalami penyakit mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter selama minimal tiga tahun. Keenam, jika terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan kecuali melalui perceraian. Meskipun demikian, pengadilan dapat menawarkan mediasi bagi pasangan yang ingin bercerai, jika mediasi tersebut tidak berhasil, proses perceraian tetap dapat dilanjutkan (TURKI, n.d.).

Pengadilan memiliki wewenang untuk memutuskan bahwa pihak yang bersalah harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, baik dalam hal fisik, reputasi, maupun keuangan. Selain itu, peraturan sipil Turki juga memberikan hak kepada pengadilan untuk menetapkan bahwa, tanpa memandang siapa yang bersalah, pihak yang mengajukan perceraian diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dicerai selama pihak pertama belum menikah lagi dalam waktu maksimal satu tahun setelah tanggal perceraian yang ditentukan.

Praktik Pernikahan Agama dan Perceraian di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, perceraian diatur oleh hukum negara bagian, yang berarti setiap negara bagian dapat memiliki aturan yang berbeda. Namun, banyak negara bagian yang memungkinkan praktik agama atau budaya untuk dipertimbangkan dalam proses perceraian. Ini sangat relevan bagi individu Muslim yang ingin bercerai, karena hukum Islam diakui sebagai sumber otoritas yang sah di beberapa negara bagian. Prosedur perceraian di Amerika Serikat umumnya melibatkan pengajuan permohonan cerai ke pengadilan, dengan alasan seperti perselisihan yang berkepanjangan atau ketidakharmonisan yang tidak dapat diperbaiki. Perlu diingat bahwa penjelasan ini hanya gambaran umum, dan rincian hukum perkawinan dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi masing-masing negara bagian. Oleh karena itu, sangat penting untuk merujuk pada hukum yang berlaku di wilayah terkait ketika membahas masalah perceraian.

Di Amerika Serikat, calon pengantin perlu memperoleh izin pernikahan dari kantor pendaftaran perkawinan di negara bagian tempat mereka berniat melangsungkan pernikahan. Setelah izin diberikan, pernikahan dapat dilaksanakan di hadapan pejabat pendaftaran perkawinan, pemuka agama, atau hakim yang berwenang. Proses pernikahan ini mungkin melibatkan persyaratan dan prosedur tambahan, tergantung pada faktor seperti agama, kewarganegaraan, dan status pernikahan sebelumnya. Dalam beberapa kasus, calon pengantin mungkin diwajibkan mengikuti kursus pra-perkawinan atau menjalani tes kesehatan sebelum pernikahan dilaksanakan.

Di Amerika, pernikahan umumnya merupakan pernikahan sipil, meskipun beberapa negara bagian juga mengakui pernikahan agama (Nurdiansyah & Damiri, 2023).

Hukum mengenai usia pernikahan di Amerika Serikat bervariasi antar negara bagian. Secara umum, calon pengantin pria dan wanita diharuskan berusia minimal 18 tahun. Namun, beberapa negara bagian mengizinkan pernikahan di bawah usia tersebut dengan syarat mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali. Dalam hal kesepakatan pernikahan, di Amerika, pernikahan harus dilakukan atas dasar persetujuan bebas dari kedua belah pihak. Selain itu, calon pengantin tidak boleh terikat dalam pernikahan lain, tidak memiliki hubungan darah yang dilarang, dan harus memenuhi persyaratan status imigrasi yang berlaku. Perlu dicatat bahwa persyaratan pernikahan dapat lebih rinci dan bervariasi tergantung pada hukum di masing-masing negara bagian. Selain itu, proses dan persyaratan pendaftaran pernikahan juga dapat berbeda, termasuk dokumen yang diperlukan dan prosedur administratif yang harus diikuti (Nurdiansyah et al., 2023).

Ada kasus di Amerika, dalam kasus tersebut pengadilan menjelaskan bahwa perceraian agama di Amerika Serikat bukan merupakan pengganti putusan perceraian sipil. Perceraian agama di Amerika Serikat tanpa perceraian sipil tidak sah dan tidak memutuskan hubungan perkawinan. Kasus Para pihak menikah di Pakistan. Sang suami pindah ke Amerika Serikat sementara istrinya tetap tinggal di Pakistan. Setelah 11 tahun di Amerika Serikat, pergi ke imam setempat di New York dan memperoleh perceraian secara agama. Setelah itu, suami menikah dengan seorang warga negara Amerika Serikat dan mengajukan permohonan untuk menyesuaikan statusnya menjadi penduduk tetap. Dinas Imigrasi dan Naturalisasi Amerika Serikat menolak permohonannya, dan menyimpulkan bahwa perceraian tidak sah, sehingga membuat pernikahan keduanya batal. Pengadilan menjelaskan bahwa perceraian di luar pengadilan diakui, tetapi hanya selama perceraian itu sah di tempat perceraian itu dilakukan. Meskipun dalam kasus ini perceraian tersebut mungkin sah di Pakistan, namun tidak sah di tempat perceraian tersebut dilakukan, yaitu di New York.

Pernikahan Muslim adalah sah dan diakui di Amerika Serikat seperti halnya pernikahan agama lainnya. Masalah dalam kasus ini bukanlah keabsahan pernikahan secara agama yang terjadi di Amerika Serikat, melainkan keabsahan pernikahan secara agama yang terjadi di Amerika Serikat dan tidak memenuhi persyaratan peraturan negara bagian, seperti mendapatkan surat nikah sebelum pernikahan tersebut disahkan oleh pemuka agama yang berwenang. Keabsahan pernikahan agama bergantung pada apakah ketiadaan surat izin pernikahan membuat pernikahan tersebut batal atau dapat dibatalkan. Sementara New Jersey dan Michigan berpendapat bahwa ketiadaan surat nikah membuat pernikahan tersebut batal, Tennessee dan New York berpendapat bahwa selama pernikahan agama tersebut sesuai dengan agama para pihak dan disahkan oleh seorang tokoh agama, maka pernikahan tersebut sah meskipun tidak ada surat nikah.

Pendekatan pembatalan di New York untuk menyelesaikan masalah keabsahan pernikahan jauh lebih adil daripada pendekatan pembatalan di New Jersey. Yang paling penting, pendekatan New York lebih melindungi imigran perempuan Muslim yang rentan. Ketika kedua belah pihak menandatangani kontrak pernikahan di hadapan dua orang saksi, hidup bersama sebagai suami istri, memiliki anak dan saling mendukung secara finansial, ketiadaan surat nikah seharusnya tidak membatalkan pernikahan mereka. New Jersey dan banyak negara bagian lainnya mengakui suatu penyebab tindakan yang disebut *palimony* untuk ganti rugi finansial karena melanggar perjanjian tertulis untuk mendukung pasangan seumur hidup. Beberapa negara bagian bahkan mengakui perjanjian lisan yang berisi janji semacam itu. Banyak negara bagian juga mengakui hidup bersama antara dua orang dalam pengaturan seperti pernikahan yang cukup memadai sebagai pernikahan yang sebenarnya ketika berhadapan dengan pertanyaan tentang penghentian hak tunjangan (Giunchi, 2017).

Kebanyakan pasangan yang gagal mendapatkan surat izin pernikahan sebelum pemberkatan tidak bermaksud untuk mengelak atau menghindari hukum. Entah karena ketidaktahuan atau kesalahan informasi, kebijakan publik yang kuat yang mendukung keabsahan pernikahan sebagai sebuah institusi dengan konsekuensi finansial dan non-finansial yang luas, membuat pendekatan yang tidak sesuai dengan hukum ini menjadi semakin sulit untuk dilakukan.

Ada kasus lain dimana prinsip mayoritas dan prinsip yang telah berusia seabad bahwa hukum tempat pernikahan mengatur keabsahannya mungkin sudah ketinggalan zaman dalam masyarakat yang berpindah-pindah dan transit. Domisili perkawinan mungkin lebih dekat dengan realitas fisik dan keuangan dari perkawinan yang dipertanyakan, dibandingkan dengan lokasi transit yang dipilih untuk tujuan merayakan perkawinan. Kasus itu memperjelas bahwa meskipun pernikahan beda agama di yurisdiksi yang dapat dibatalkan adalah sah, perceraian agama tidak. Untuk mengakhiri pernikahan, para pihak harus mendapatkan pembubaran yang disetujui oleh negara. Namun, perceraian dengan hukum negara tidak membubarkan pernikahan secara agama.

Negara-negara dengan mayoritas Islam, perceraian dengan sistem hukum negara tidak selalu diakui, sehingga pernikahan tetap ada. Seorang wanita Muslim yang taat tidak dapat menikah lagi kecuali dan sampai dia memiliki perceraian agama yang sah. Jika dia melakukannya, pernikahan akan batal secara agama dan dia akan melakukan perzinahan. Jika dia mendahului mantan suaminya, suaminya akan dianggap sebagai suami yang masih hidup secara hukum yang berhak mewarisi di negara asalnya yang beragama Islam. Situasi ini bahkan lebih rumit bagi wanita Muslim yang sering mengunjungi negara asalnya. Sebagai contoh, beberapa negara Muslim, seperti Lebanon, Suriah dan Yordania, memberlakukan pembatasan perjalanan bagi para istri.

Banyak suami karena dendam menggunakan perceraian agama sebagai pedang untuk mendapatkan keuntungan finansial dalam penyelesaian perceraian atau hanya untuk membuat pernikahan kembali sang istri menjadi tidak mungkin. Sebagai contoh, dalam kasus Hammoud seorang suami menolak untuk memberikan perceraian secara agama kepada istrinya meskipun telah didorong oleh pengadilan. Pengadilan mengakui bahwa pengadilan tidak memiliki wewenang untuk memaksa perceraian agama tetapi menemukan bahwa ketidakmampuan istri untuk menikah lagi tanpa perceraian agama adalah faktor yang relevan untuk dipertimbangkan dalam mendukung klaim tunjangan suami-istri. Pengadilan banding membatalkan putusan tunjangan pasangan karena berbagai alasan, termasuk bahwa durasi tunjangan pasangan yang bersifat terbuka disusun untuk menekan suami agar menyetujui perceraian secara Islam.

Setelah menangani banyak kasus di mana suami menggunakan perceraian agama sebagai pedang untuk mendapatkan keuntungan finansial dalam penyelesaian perceraian, jelas bahwa masalah perceraian agama bagi seorang wanita tidaklah sesederhana itu. Banyak pengacara di Michigan mengkonfirmasi bahwa hakim-hakim di pengadilan secara informal menggunakan tunjangan pasangan untuk menekan para suami agar mengabulkan perceraian agama istri mereka. Hanya New York yang memiliki hukum yang membantu pihak yang berperkara untuk mendapatkan perceraian secara agama. Hukum New York mewajibkan pihak yang ingin bercerai untuk memasukkan dalam pengaduannya sebuah klausul yang menyatakan bahwa ia akan menghilangkan segala hambatan bagi pasangannya untuk menikah lagi. Hal ini berarti mengharuskan pihak yang mengajukan gugatan untuk memberikan perceraian secara agama kepada pasangannya.

Ketika pasangan gagal untuk bekerja sama atau memfasilitasi istri untuk mendapatkan perceraian secara agama, pihak yang mangkir dapat diperintahkan oleh pengadilan untuk mendapatkan perceraian secara agama. Meskipun undang-undang ini tampaknya mengharuskan pengadilan negara untuk terlibat dalam perceraian agama yang memaksa, undang-undang ini telah ditantang tetapi terbukti konstitusional. Di sebagian besar negara bagian, sangat sulit bagi seorang wanita untuk mendapatkan perceraian secara agama tanpa persetujuan suaminya. Ohio, misalnya, bahkan tidak akan memberlakukan perjanjian penyelesaian yang mengatur tentang pemberian perceraian agama dengan alasan keterikatan yang tidak konstitusional. Pengadilan Banding New Jersey baru-baru ini memutuskan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk mengarahkan para pihak untuk mendapatkan perceraian secara agama jika perjanjian penyelesaian mereka mengaturnya. Jika tidak, pengadilan tidak berwenang untuk mengarahkan salah satu pihak untuk bekerja sama dalam memperoleh perceraian agama.

Praktik Pernikahan Agama dan Perceraian di Inggris

Hukum Islam di Inggris, tidak diakui secara formal dalam sistem hukum negara tersebut. Oleh karena itu, meskipun hukum keluarga Islam berpegang pada prinsip-prinsip Islam, tetap harus patuh pada hukum positif yang berlaku di Inggris. Dalam hukum Islam, perceraian bisa dilangsungkan dengan berbagai cara, terutama melalui talak dan khulu, di mana perceraian terjadi atas inisiatif istri dengan persetujuan suami, dan istri rela mengorbankan haknya atas mahar. Namun, menurut hukum positif di Inggris, perceraian hanya dapat memperoleh kekuatan hukum melalui keputusan pengadilan perdata, yang menganggap pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Meskipun kesepakatan bersama antara suami dan istri bisa menjadi dasar perceraian, dibutuhkan waktu pemisahan selama dua tahun untuk membuktikan kerusakan dalam pernikahan, dan keduanya tidak dapat menikah lagi hingga keputusan pengadilan menjadi final (Abdul, 2011).

Inggris memiliki pengadilan kebijaksanaan yang luas, yang beroperasi berdasarkan pedoman tertentu yang ditetapkan oleh parlemen, untuk memutuskan masalah kewajiban nafkah pasca perceraian. Salah satu hal yang diputuskan adalah seberapa besar jumlah nafkah yang harus dibayar. Selama periode perpisahan antara suami dan istri yang sedang bercerai, baik hukum Inggris maupun hukum Islam mewajibkan suami untuk memberikan dukungan kepada istrinya sesuai dengan kondisi yang berlaku. Dalam hukum perceraian Islam, suami hanya diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya selama masa 'iddah, yaitu tiga bulan, selama periode tersebut istri tidak diperbolehkan menikah lagi. Selain itu, suami juga harus membayar mahar yang ditanggihkan sesuai dengan kontrak perkawinan. Pengadilan Inggris memerintahkan pembayaran mahar ini, dan dalam penilaiannya, pengadilan juga akan mempertimbangkan pembayaran mahar secara tunai, bersama dengan evaluasi keseluruhan mengenai pembagian harta dan sumber daya pendapatan pasangan, untuk menentukan apakah suami tersebut mampu secara finansial (Abadi, 2013).

Pernikahan agama dan perceraian di Inggris diatur dengan jelas oleh hukum negara untuk memastikan bahwa keduanya sah dan adil. Pernikahan agama harus memenuhi persyaratan hukum tertentu agar diakui secara resmi, sementara perceraian diatur oleh prosedur sipil yang menekankan pada keadilan bagi kedua belah pihak dan kesejahteraan anak-anak. Sistem hukum Inggris berupaya memberikan keseimbangan antara menghormati tradisi agama dan memastikan bahwa semua pernikahan dan perceraian diakui serta diatur dengan adil.

Reformasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Refleksi dari Beberapa Negara Dunia

Perkawinan di Indonesia merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki kedudukan yang sangat penting dan kompleks, karena bukan hanya menyangkut hubungan antara dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga

besar dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan agama, perkawinan dipandang sebagai bagian dari jalinan sosial yang erat dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi juga oleh aturan agama dan adat yang berbeda-beda, tergantung pada keyakinan dan latar belakang budaya pasangan yang menikah. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi dasar hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang sah, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kewajiban sosial dalam konteks perkawinan. Dalam undang-undang tersebut, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan tertentu yang meliputi aspek legalitas, moralitas, etika, dan agama (Husna et al., 2024).

Dalam perkawinan meskipun ada ketentuan yang jelas mengenai perkawinan yang sah menurut hukum negara, masih terdapat praktik perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) (Faisal et al., 2024). Perkawinan seperti ini sering dikenal dengan istilah nikah sirri. Nikah sirri merujuk pada suatu pernikahan yang sah menurut agama tertentu (seperti Islam), tetapi tidak tercatat secara resmi di KUA dan tidak diakui oleh hukum negara. Praktik nikah sirri ini masih banyak ditemukan, meskipun negara telah menetapkan bahwa setiap perkawinan yang sah harus dicatatkan di instansi yang berwenang untuk mendapatkan legalitas hukum. Meskipun demikian, pasangan yang menikah sirri tidak memperoleh jaminan hak-hak yang seharusnya diberikan oleh negara, seperti hak atas harta bersama, hak waris, hak nafkah, dan hak-hak lain yang diatur oleh hukum negara. Hal ini tentu sangat merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak-anak, yang dapat kehilangan hak-haknya jika terjadi perceraian atau masalah hukum lainnya dalam perkawinan tersebut (Waluyo, 2020).

Nikah sirri menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tanpa pencatatan resmi, perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah menurut hukum negara (Subekti, 2010). Meskipun sah menurut agama, pernikahan yang tidak tercatat ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga pasangan yang menikah secara sirri tidak dapat mengakses hak-hak hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Salah satu contoh masalah yang dapat timbul akibat nikah sirri adalah dalam hal perceraian, pembagian harta bersama, dan hak-hak anak. Tanpa dokumen resmi yang mengakui status pernikahan, pengadilan kesulitan untuk menentukan hak-hak masing-masing pihak, termasuk hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Selain itu, tanpa adanya pencatatan resmi, pasangan yang terlibat dalam nikah sirri juga tidak dapat mengakses berbagai layanan publik yang berhubungan dengan status pernikahan, seperti pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran anak, atau hak-hak sosial lainnya.

Untuk mengatasi masalah ini, pasangan yang menikah sirri dapat mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama. Isbat Nikah

adalah proses hukum yang dapat mengesahkan dan mencatatkan perkawinan yang tidak tercatat di KUA. Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum tercatat secara resmi. Melalui Isbat Nikah, perkawinan sirri dapat diakui secara hukum dan mendapatkan hak-hak hukum yang sesuai, seperti pembagian harta bersama, nafkah, dan hak-hak anak. Isbat Nikah juga menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa pasangan yang menikah secara agama tetapi tidak tercatat di KUA, dapat mengakses hak-hak yang dilindungi oleh hukum negara (Faisal, 2023).

Proses Isbat Nikah dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, yang dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau sebelum gugatan perceraian diajukan. Setelah proses ini selesai, pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat mendapatkan status sah di mata hukum, yang memungkinkan pasangan tersebut untuk memperoleh hak-hak hukum mereka. Setelah perkawinan tersebut diisbatkan, pasangan yang terlibat dapat mengajukan gugatan perceraian jika diperlukan, dan pengadilan memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang ada, seperti saksi atau bukti nafkah, untuk menyelesaikan masalah perceraian dan hak-hak yang timbul dari perceraian tersebut. Proses ini memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang terlibat dalam nikah sirri dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi oleh negara (Muhazir & Azwir, 2024b).

Perlu dicatat bahwa meskipun Isbat Nikah menyediakan solusi hukum bagi pasangan yang menikah sirri, proses ini hanya berlaku untuk beberapa situasi, seperti menyelesaikan masalah perceraian, kehilangan Akta Nikah, keraguan mengenai keabsahan perkawinan, atau perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pihak yang berhak mengajukan permohonan Isbat Nikah meliputi suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perkawinan tersebut. Selain itu, Isbat Nikah hanya dapat diajukan jika perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur syarat sahnya sebuah perkawinan (Harlina, 2020).

Secara keseluruhan, pemahaman mengenai perbedaan antara perkawinan yang tercatat resmi dan nikah sirri sangat penting, terutama dalam konteks hak-hak hukum yang dapat diperoleh pasangan suami istri dan anak-anak mereka (Azwir et al., 2022). Isbat Nikah menjadi solusi bagi pasangan yang menikah secara agama namun tidak tercatat di KUA untuk mendapatkan hak-hak hukum yang sah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengedepankan pentingnya pencatatan perkawinan, tidak hanya untuk kepastian hukum tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu, terutama dalam hal perceraian dan pembagian hak-hak keluarga yang timbul setelahnya.

Adapun praktik pernikahan agama dan perceraian di Tunisia, undang-undang Tunisia menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan dapat menikah setelah mencapai usia 20 tahun. Namun, seorang gadis yang telah berusia 17

tahun dapat menikah dengan izin dari walinya. Kemudian, aturan ini diubah sehingga usia minimum untuk laki-laki tetap 20 tahun, sementara untuk perempuan menjadi 17 tahun melalui perubahan Pasal 5 UU Tahun 1956. Selanjutnya, Pasal ini mengalami amandemen dengan disahkannya UU Tahun 2007 No. 32, yang menetapkan bahwa usia minimum untuk kedua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, adalah 18 tahun (Marzuki & Munawaroh, 2019a).

Dalam konteks perceraian, peraturan yang berlaku di setiap negara sangat dipengaruhi oleh sistem hukum dan norma-norma sosial yang ada di negara tersebut. Tunisia, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan beberapa negara Muslim lainnya dalam hal perceraian. Negara ini menerapkan hukum keluarga yang lebih sekuler dan mengutamakan proses hukum dalam pengambilan keputusan perceraian, yang menjadikannya contoh menarik dalam konteks hukum perceraian di negara-negara dengan mayoritas Muslim.

Hukum keluarga Tunisia mengatur bahwa perceraian hanya dapat dianggap sah jika diputuskan oleh pengadilan. Hal ini bertentangan dengan praktek perceraian yang lebih umum di banyak negara Muslim, di mana talak dapat dijatuhkan secara sepihak oleh suami. Dalam hukum keluarga Tunisia, seperti yang tercantum dalam Pasal 30, talak hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan setelah upaya perdamaian gagal dilakukan dan dengan mendengarkan persetujuan dari istri. Hal ini menghilangkan hak prerogatif sepihak suami dalam menjatuhkan talak, yang sering menjadi kritik dalam sistem hukum keluarga di negara-negara Muslim tradisional. Dengan aturan ini, Tunisia berusaha untuk melindungi hak-hak perempuan, mengurangi ketidaksetaraan dalam proses perceraian, dan menjadikan perceraian sebagai keputusan yang lebih berimbang dan objektif (Fatma, 2019).

Pendekatan Tunisia ini mencerminkan upaya untuk memperketat proses perceraian dengan mengutamakan proses mediasi dan perdamaian sebelum memutuskan untuk bercerai. Ini bertujuan untuk mengurangi perceraian yang bersifat sepihak atau emosional dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mencoba menyelesaikan masalah mereka secara damai (Ismiranto, 2019). Hakim memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangannya, dengan perhatian khusus pada kondisi istri yang sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam perceraian. Persetujuan istri yang harus didengar oleh hakim dalam proses perceraian merupakan langkah penting untuk melibatkan wanita dalam keputusan besar dalam hidupnya dan memastikan bahwa hak-haknya dihormati dalam proses tersebut (Darmawijaya, 2015).

Selain itu, undang-undang ini memberikan hak ganti rugi bagi pihak yang dirugikan dalam perceraian. Ini menunjukkan upaya untuk memberikan keadilan yang lebih besar dalam kasus perceraian, di mana pihak yang mengajukan perceraian, baik itu suami atau istri, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang tidak menginginkan perceraian. Pengenaan ganti rugi

ini tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi finansial tetapi juga bertujuan untuk mencegah perceraian yang tidak didasarkan pada alasan yang jelas atau wajar, sehingga mendorong kedua pihak untuk berpikir lebih matang sebelum mengambil keputusan perceraian (Novianti, 2023).

Peraturan ini juga menegaskan pentingnya upaya perdamaian dalam mengatasi masalah dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus perceraian, terutama yang melibatkan kekerasan rumah tangga atau pengabaian nafkah, langkah perdamaian dapat menjadi kesempatan untuk mengungkapkan masalah secara terbuka dan mencari solusi yang dapat menghindarkan perceraian. Dengan mengedepankan prinsip mediasi dan upaya penyelesaian damai terlebih dahulu, hukum keluarga Tunisia berusaha untuk mengurangi jumlah perceraian yang dapat terjadi secara gegabah dan tanpa pertimbangan matang.

Secara keseluruhan, sistem perceraian yang diterapkan di Tunisia menunjukkan bahwa meskipun negara ini mayoritas Muslim, mengadopsi pendekatan yang lebih sekuler dalam pengaturan perceraian, dengan memprioritaskan aspek hukum, keadilan, dan kesetaraan antara suami dan istri (Marzuki & Munawaroh, 2019b). Penerapan pengadilan sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan perceraian, serta adanya kewajiban untuk membayar ganti rugi dan mendengarkan persetujuan istri, menggambarkan upaya Tunisia untuk memberikan perlindungan yang lebih besar bagi perempuan dan mencegah perceraian yang tidak adil atau sembarangan. Ini menunjukkan bagaimana hukum di negara-negara dengan mayoritas Muslim dapat berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berimbang (Rachmatulloh, 2020).

Adapun analisis mengenai sistem perceraian di Turki, dapat diketahui bahwa terdapat transformasi yang signifikan dalam hukum keluarga negara tersebut, terutama setelah reformasi besar-besaran pada dekade 1920-an dan 1930-an. Sebagai negara yang sebelumnya dikenal dengan kekaisaran Islam Utsmaniyah, Turki melakukan langkah untuk memisahkan agama dari negara dan menciptakan sistem hukum yang lebih sekuler, dengan mengadopsi undang-undang yang lebih berfokus pada kesetaraan antara suami dan istri. Dalam hal ini, perceraian di Turki menjadi sebuah proses yang diatur dengan jelas melalui pengadilan, yang bertujuan untuk memberikan keadilan yang setara bagi kedua belah pihak, alih-alih memberikan hak prerogatif sepihak kepada suami, seperti yang sering ditemukan dalam hukum Islam tradisional.

Salah satu aspek utama dalam sistem perceraian Turki adalah adanya dua kategori alasan perceraian yang dibedakan dalam hukum perdata: alasan umum dan alasan khusus. Alasan umum, seperti gangguan mendalam dalam perkawinan atau konflik parah, memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk mengajukan perceraian dalam situasi yang melibatkan ketidakcocokan emosional atau psikologis. Di sisi lain, alasan khusus mencakup tindakan yang lebih serius dan terukur, seperti perzinahan, kekerasan, kejahatan, atau

penyakit mental, yang memberikan dasar hukum yang jelas dan konkret bagi pengadilan dalam memutuskan perceraian. Pembagian alasan ini menunjukkan upaya untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar atau sewenang-wenang, dan mengarahkan proses perceraian pada alasan yang lebih serius dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, hukum perceraian di Turki mengutamakan proses hukum yang transparan dan terstruktur melalui persidangan di pengadilan keluarga, yang mencakup prosedur hukum perdata yang jelas. Hal ini menciptakan sistem yang lebih adil dan terorganisir, di mana keputusan perceraian tidak hanya berdasarkan pada kehendak sepihak suami, tetapi melibatkan peran pengadilan yang memberikan keputusan berdasarkan bukti dan alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk memutuskan adanya ganti rugi bagi pihak yang dirugikan, baik secara fisik, reputasi, maupun keuangan. Ini mengindikasikan adanya perhatian terhadap dampak sosial dan ekonomi dari perceraian, terutama terhadap pihak yang dirugikan dalam hubungan tersebut (Fitria & Ariani, 2021).

Pemberian ganti rugi ini dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, khususnya istri, dalam kasus perceraian. Dalam konteks ini, meskipun undang-undang memberikan kesetaraan antara suami dan istri dalam hal perceraian, pengaturan ganti rugi ini lebih menekankan perlindungan terhadap pihak yang mungkin lebih terdampak secara fisik atau finansial akibat perceraian, yang sering kali terjadi pada istri, terutama jika mereka bergantung pada nafkah suami (Darmawijaya, 2015).

Selain itu, mekanisme mediasi yang disediakan oleh pengadilan menunjukkan upaya untuk mempercepat penyelesaian perceraian dengan cara yang lebih damai dan menghindari perceraian yang terjadi hanya karena ketidaksepakatan atau masalah sementara. Mediasi dapat memberikan ruang bagi pasangan untuk mencoba menyelesaikan masalah mereka tanpa harus melalui perceraian, tetapi jika mediasi gagal, perceraian tetap dapat dilanjutkan, menunjukkan bahwa pengadilan juga memiliki kesadaran tentang kenyataan sosial bahwa tidak semua pernikahan dapat diselamatkan.

Ketentuan yang mewajibkan pihak yang mengajukan perceraian untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dicerai selama belum menikah lagi dalam waktu satu tahun setelah perceraian juga memiliki tujuan untuk mengurangi perceraian yang tergesa-gesa dan memastikan bahwa proses perceraian tidak dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk menghindari tanggung jawab terhadap pasangan. Hal ini memperlihatkan bahwa perceraian bukan hanya sebuah keputusan hukum, tetapi juga keputusan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan pribadi dan sosial kedua belah pihak.

Secara keseluruhan, sistem perceraian di Turki mencerminkan keseimbangan antara kesetaraan antara suami dan istri, perlindungan terhadap pihak yang lebih dirugikan, serta upaya untuk memastikan bahwa

perceraian hanya terjadi dalam kondisi yang serius dan diputuskan dengan pertimbangan hukum yang matang. Pembatasan hak prerogatif suami dalam menjatuhkan talak dan penerapan prosedur pengadilan dalam perceraian menunjukkan bahwa Turki mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dan sekuler dalam hukum keluarga, yang memberikan ruang bagi pengadilan untuk membuat keputusan yang adil dan terukur.

Selanjutnya adalah analisis mengenai perceraian di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat terdapat kompleksitas yang timbul dari adanya perbedaan hukum antar negara bagian dan pengaruh agama dalam proses perceraian, khususnya bagi pasangan Muslim. Di AS, perceraian diatur oleh hukum negara bagian, sehingga setiap negara bagian memiliki aturan yang berbeda, termasuk apakah perceraian agama diakui sebagai sah. Dalam banyak kasus, perceraian agama tidak dapat menggantikan perceraian sipil dan tidak sah di pengadilan jika tidak sesuai dengan hukum setempat.

Kasus yang melibatkan pernikahan Muslim di AS menunjukkan bahwa perceraian agama tanpa perceraian sipil tidak diakui oleh hukum negara bagian. Meskipun pernikahan agama sah di komunitas Muslim, masalah muncul ketika perceraian agama tidak diakui secara hukum di negara bagian tertentu, seperti New York, yang mengharuskan adanya perceraian sipil untuk mengakhiri hubungan secara sah.

Selain itu, dalam beberapa negara bagian seperti New York, ada undang-undang yang memungkinkan pengadilan untuk memaksa suami untuk memberikan perceraian agama jika itu menjadi hambatan bagi istri untuk menikah lagi, memberikan perlindungan bagi wanita Muslim yang terhambat oleh perceraian agama yang tidak sah. Sebaliknya, di negara bagian lain seperti New Jersey dan Ohio, pengadilan lebih sulit memaksa perceraian agama, yang menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum terhadap wanita Muslim.

Secara keseluruhan, permasalahan perceraian agama di Amerika Serikat menunjukkan adanya ketegangan antara hukum sipil negara bagian dan praktek agama, serta tantangan bagi wanita Muslim yang berusaha mendapatkan perceraian agama yang sah untuk melanjutkan hidup mereka.

Adapun analisis mengenai perbandingan hukum Inggris dan hukum Islam dalam konteks perceraian, menunjukkan perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum. Hukum Islam, meskipun diterima oleh sebagian warga negara Inggris yang beragama Islam, tidak diakui secara formal dalam sistem hukum Inggris. Perceraian dalam hukum Islam dapat dilakukan melalui talaq (perceraian yang dilakukan oleh suami) atau khulu (perceraian yang diminta oleh istri dengan persetujuan suami), dengan istri bersedia mengorbankan haknya atas mahar. Namun, hukum Inggris mengharuskan perceraian untuk diputuskan melalui proses pengadilan sipil, yang memerlukan waktu pemisahan selama dua tahun untuk membuktikan kerusakan dalam pernikahan.

Dalam hal kewajiban nafkah pasca perceraian, baik hukum Islam maupun Inggris memiliki ketentuan yang berbeda. Hukum Islam mengatur

nafkah suami kepada istri hanya selama masa 'iddah (tiga bulan), sementara pengadilan Inggris memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah nafkah yang harus dibayar berdasarkan kondisi finansial suami dan evaluasi terhadap pembagian harta pasangan.

Pernikahan dan perceraian agama di Inggris diatur dengan ketat agar memenuhi persyaratan hukum negara, sementara hukum negara Inggris memastikan bahwa pernikahan dan perceraian dijalankan dengan adil dan merata, memberikan keseimbangan antara menghormati tradisi agama dan kepatuhan terhadap hukum sipil. Hal ini menggambarkan bagaimana Inggris mencoba menjaga keadilan dan kesejahteraan individu sambil menghormati keberagaman agama di masyarakat.

Kesimpulan

Mengacu kepada penjelasan-penjelasan di atas, dapat di tarik kesimpulan Peraturan mengenai perceraian di negara-negara dunia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum, budaya, tradisi agama, dan kebijakan publik yang berlaku di masing-masing negara. Sistem hukum yang berbeda menciptakan prosedur dan persyaratan yang bervariasi, sementara nilai-nilai budaya dan agama lokal juga memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana perceraian dipandang dan diatur.

Praktik pernikahan agama dan perceraian di negara-negara di dunia seperti yang sudah dijelaskan, menunjukkan bagaimana prinsip pemisahan antara agama dan negara diterapkan dalam konteks pernikahan dan perceraian. Meskipun negara-negara dunia menghormati tradisi dan praktik agama masing-masing, mereka menetapkan kerangka hukum yang memastikan semua pernikahan dan perceraian diakui serta diatur secara adil dan tidak diskriminatif. Negara-negara dunia umumnya mengakui pernikahan agama dengan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa pernikahan tersebut sah di mata hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pasangan. Hukum di negara juga berusaha melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam perceraian, termasuk pembagian harta dan hak asuh anak, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan keadilan bagi kedua belah pihak.

Melihat secara keseluruhan, negara-negara di dunia menunjukkan bahwa untuk menghormati tradisi dan kepercayaan agama dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip hukum yang adil dan setara. Ini memastikan bahwa hak-hak semua warga negara dilindungi, baik dalam pernikahan maupun perceraian, terlepas dari latar belakang agama masing-masing. Kondisi ini dapat menjadi arah baru dalam reformasi hukum perkawinan di Indonesia yang sudah berusia 54 tahun nyaris tanpa ada perubahan terkecuali hanya dalam kasus batas usia perkawinan.

Referensi

- Abadi, K. (2013). Hukum Keluarga Islam di Negara Berpenduduk Minoritas Muslim (Studi Hukum Keluarga di Inggris). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 145–156.
- Abdul, M. (2011). *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. AMZAH.
- Ajjahidi, M. H. (2023). Dinamika Hukum Keluarga Terhadap Pengaturan Perceraian Dalam Negara Indonesia Dan Beberapa Negara-Negara Muslim Di Dunia. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 6(2), 35–54.
- Akbar, A., Lubis, A., Putri, M. N., Habib, M. H., & Andinata, M. F. (2024). Sejarah Pernikahan Campuran di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4448–4457. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13066>
- Asnawi, H. S. (2024). Sejarah, Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Keluarga Islam di Negara Muslim. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.51278/bce.v4i2.1468>
- Asrori, A. (2017). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(2), 807–826. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), Article 01. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Az- Zuhaily, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Azwir, A., Pagar, P., & Nasution, M. S. A. (2022). The Legality of Divorce in Aceh: A Study of Divorce Practices Out of Religious Courts. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 165–180.
- Bancin, R. L. (2018). Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/3974>
- Darmawijaya, E. (2015). POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>
- Faisal, F. (2023). PERNIKAHAN CINA BUTA DAN GENDER. *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak*, 4(1), 67–81. <https://doi.org/10.32505/anifa.v4i1.6059>
- Faisal, F., Melinda, R., & Safitri, R. (2024). The Effectiveness of BP4 in Maintaining Family Integrity in Langsa City: Perspective of Qanun Aceh Number 8 of 2014. *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law*, 1(2), 1–19.
- Fatma, Y. (2019). Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>

- Fitria, D. U. L., & Ariani, F. (2021). Problematika Poligami Di Negara Turki. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.53429/iljs.v6i1.176>
- Giunchi, E. (2017). *Muslim Family Law in Western Courts*. Routledge.
- Hanafi, S. (2024). Legal Politics of Changes to Marriage Laws in Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 11(1), 68–85. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.8867>
- Handayani, F., & Syaflwar, S. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al Himayah*, 1(2), 227–250.
- Harlina, Y. (2020). Tinjauan usia perkawinan menurut hukum islam (studi uu no. 16 tahun 2019 perubahan atas uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan). *Hukum Islam*, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>
- Huda Nurul, M. (2022). Compilation of The Purpose Of Marriage In Positive Law Customary Law And Islamic Law. *VOICE JUSTICIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2).
- Husain, H., Pakarti, M. H. A., Kadir, T., Noor, T., & Saputra, E. (2024). Legal Discovery of Religious Court Judges in Marriage Itsbat Cases: An Effort to Reform Marriage Law in Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 11(2), 158–175. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.8996>
- Husna, N., Ari, M. K. H. al A., Suryani, S., Anizar, A., & Juliandi, B. (2024). Children Citizenship Status of Acehnese-Rohingya Mixed Marriage in Aceh: Maqāṣid Shari'ah Perspective. *Al-Ahkam*, 34(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20162>
- Ismiranto, D. (2019). Asas Monogami Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Tunisia. *Negara Dan Keadilan*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.33474/hukum.v8i1.4477>
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>
- Lubis, A. H., Sitompul, A., Pinem, S., Zulyadi, R., & Siagian, F. (2024). Seeking Justice: Criticizing the Decision of the Tapak Tuan District Court Number 37/Pid.Sus/2020/PN. Ttn Regarding Domestic Violence. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 11(1), 86–100. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.8591>
- Marzuki, I., & Munawaroh, L. (2019a). Politik Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. *Al-'Adl*, 12(1), 76–93.
- Marzuki, I., & Munawaroh, L. (2019b). Politik Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. *Al-'Adl*, 12(1), 76–93. <https://doi.org/10.31332/aladl.v12i1.1384>
- Muhammaddiah, M. R. bin, & Muhazir. (2021). DINAMIKA HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL DI ACEH (Upaya Membangun Hukum Pindana Islam yang Responsif Dan Dinamis). *Legalite: Jurnal*

- Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(1), 1–23.
<https://doi.org/10.32505/legalite.v6i1.2918>
- Muhazir, M. (2021). Islamic Law Politics in The Contemporary Era (Revealing The Struggle for The Positivization of Islamic Law in Indonesia). *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), Article 1.
<https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.3956>
- Muhazir, M., & Azwir, A. (2024a). Divorce Bureaucracy in the Sharia Space: Examining Practices in Langsa City, Aceh. *At-Tafkir*, 17(1), 44–55.
<https://doi.org/10.32505/at.v17i1.9491>
- Muhazir, M., & Azwir, A. (2024b). Divorce Bureaucracy in the Sharia Space: Examining Practices in Langsa City, Aceh. *At-Tafkir*, 17(1), 44–55.
<https://doi.org/10.32505/at.v17i1.9491>
- Muhazir, M., Azwir, A., & Zubir, Z. (2024). Legal Institutions in Resolving Divorce Cases in Aceh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), Article 1.
<https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8529>
- Muzzakir, M., Anzaikhan, M., & Azis, F. A. A. (2024). Polygamy and Child Adoption in Islamic Law: A Comparative Study of Thought Muhammad Quraish Shihab and Zakir Naik. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 11(1), 144–157.
<https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.9267>
- Najamudin, N., Fautanu, I., Najib, M., Kania, D., & Ridwan, A. H. (2024). Religious and Cultural Diversity in Inheritance Law: A Discussion on the Impact of Judicial Will Considerations on the National Legal System in Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 11(1), 32–48. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.8833>
- Novianti, N. F. (2023). Ketentuan Usia Pernikahan di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya): *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), Article 3.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1059>
- Novikawati, N., Rahman, F., Ramlah, R., & Zulkarnain, Z. (2022). Legalisasi Hukum Nikah Sirri pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 591–605.
- Nurdiansyah, R., & Damiri, M. A. (2023). Hukum Tentang Orang (Perbandingan Antara KUH Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika). *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(4), 26–43.
- Nurdiansyah, R., Damiri, M. A., & Lailiyah, M. R. (2023). Hukum Tentang Perkawinan (Perbandingan Antara Kuh Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika). *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(2), 01–16.
- Permana, D., Naffati, A. K., & Jambunanda, A. J. (2024). Critiques Towards Family Law in Egypt Through the Work of Nawal El Saadawi. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 11(1), 15–31.
<https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.8530>

- Rachmatulloh, M. A. (2020). Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2598>
- Rizal, S., Pakpahan, E. S. F., Amalia, R., & Muhammaddiah, M. R. bin. (2024). Legal Position of Muhakkam Guardians in the Practice of Sirri Marriage in Aceh. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 11(1), 115–126. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.9202>
- Rizqullah, U., & Fuad, F. (2024). Perbandingan Hukum dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat. *UNES Law Review*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2263>
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2).
- Sistyawan, D. J., Pakarti, M. H. A., Kurniawan, L. F., Judijanto, L., & Makkawaru, Z. (2024). The Position of the Van Dading Deed in the Settlement of Joint Property Disputes: Study of Decision 901/Pdt.G/2023/PA. Tmg. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 11(1), 49–67. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.8811>
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), Article 3. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>
- Sudirman, L. (2015). Penyelesaian Perceraian Perkawinan Siri yang Telah Diitsbatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Tinjauan Yuridis). *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13(2), 129–138.
- Suprayogi, R. (2023). Reformasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>
- Syaifudin, M. (2013). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- TURKI, D. (n.d.). *Produk-produk pembaharuan hukum keluarga islam*. Retrieved December 7, 2024, from <https://www.academia.edu/download/105071608/19.pdf>
- Wahyudani, Z., & Muhazir, M. (2024). Marriage Requirements for Cadres of Pondok Pesantren Gontor: Exploring the Concept of Kafa'ah. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 7(1), 102. <https://doi.org/10.30659/jua.v7i1.27460>
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.23887/jmpppk.v2i1.135>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.